

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian pada bab II dan III, maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Status harta di dalam perkawinan, yang berupa saham yang dimiliki oleh suami atau istri sebagai pribadi masing-masing dapat berasal dari harta bawaan, atau memang diperjanjikan sebelum perkawinan di dalam perjanjian kawin, bahwa seluruh kekayaan suami atau istri tidak mengenal percampuran harta (konsepsi harta bersama menurut UU Perkawinan) atau perjanjian kawin yang mengatur suatu percampuran harta terbatas, diantaranya mengenai kepemilikan saham. Sebaliknya apabila tanpa dibuatnya perjanjian kawin, berarti kepemilikan saham oleh suami atau istri dalam suatu perseroan terbatas, meskipun dalam konstruksi hukum perseroan terbatas, adalah terpisah dan berdiri sendiri untuk dimiliki sepenuhnya oleh perseroan terbatas sebagai badan hukum, tetapi dalam hal penerimaan deviden dari keuntungan perseroan terbatas akibat dari kepemilikan saham, dalam konstruksi hukum harta perkawinan adalah jatuh dalam harta bersama pasangan suami istri tersebut. Kekayaan suami istri yang mempunyai modal saham, bilamana dibuktikan dalam hukum perseroan terbatas dan kepailitan, apabila tidak mencukupi melunasi utang dan diakibat karena tindakan suami atau istri sesuai kapasitasnya, baik itu selaku anggota direksi, anggota

dewan komisaris ataupun hanya pemegang saham, dengan adanya perjanjian kawin, tanggung jawab memikul beban pelunasan jatuh pada harta pribadi si suami atau si istri saja, sebaliknya tanpa perjanjian kawin, tanggung jawab memikul beban pelunasan utang perseroan, meliputi harta bersama suami istri.

2. Perlindungan yang diberikan oleh perseroan terbatas, sebagai suatu badan hukum, terhadap penanam modal dan atau pemegang saham adalah prinsip tanggung jawab terbatas. Perseroan terbatas, yang merupakan badan hukum, memiliki harta kekayaan sendiri dan terpisah dari kekayaan orang-orang yang menjadi organ perseroan (direksi, dewan komisaris dan rapat umum pemegang saham), meskipun terjadinya kepailitan, yang berarti jumlah harta perseroan tidak mencukupi untuk melunasi seluruh utang kepada kreditor, adalah apabila tidak terbukti perbuatan-perbuatan hukum, suami atau istri selaku direksi, komisaris atau pemegang saham, sebagaimana diatur hukum perseroan terbatas tidak menyebabkan kerugian perseroan terbatas yang mengakibatkan kepailitan, maka cukup harta perseroan yang dibagikan kepada para kreditor sesuai prinsip hukum yang diatur dalam Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1134 KUH Perdata. Perlindungan ini berlaku bagi perkawinan yang dilangsungkan dengan membuat dahulu perjanjian kawin sebelum perkawinannya, ataupun tanpa membuat perjanjian kawin, serta pada prinsipnya segala tindakan pribadi suami atau istri sebagai pemegang saham maupun selaku kapasitas direksi atau dewan komisaris, haruslah diakui terlebih dahulu oleh perseroan terbatas dan sesuai atau tidak dengan anggaran dasar, karena perseroan terbatas adalah subyek hukum mandiri.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan, diberikan saran-saran:

1. Sebaiknya dihindari suami istri memiliki saham, baik langsung maupun tidak langsung, dalam satu perseroan terbatas, sekalipun dilindungi dengan adanya konsep pemisahan harta dari perseroan terbatas sebagai badan hukum dan dengan membuat perjanjian kawin, karena apabila terbukti oleh pengadilan, diketahui bahwa sebelum perseroan terbatas jatuh pailit, antara suami dengan istri melakukan perbuatan melanggar hukum, yakni perbuatan hukum yang merugikan kreditor dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan debitor, [dalam hal ini suami atau istri sebagai organ perseroan; direksi, dewan komisaris atau pemegang saham (sebagai rups)], kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor, dalam hal perbuatan tersebut demi kepentingan suami atau istrinya karena kepemilikan saham baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Prinsip kepemilikan kekayaan (kebendaan) terikat (*geboden mede eigendom*), baik dalam konsepsi perseroan terbatas maupun hakikat perkawinan, melindungi dengan tidak dapat begitu saja mengadakan pemisahan dan pembagian kekayaan, karena adanya kewajiban pembayaran utang, tetapi harus melalui kaidah-kaidah hukum perseroan dan kepailitan, yaitu melalui likuidator atau kurator.